



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 3173025802850010, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 18 Februari 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXXX, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Juni 2024, memberi kuasa penuh kepada **Junaidi Saleh Murdani, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **JUNAIDI SALEH MURDANI & REKAN**, beralamat di Jalan Dusun Purwodadi, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: junaidisalehmurdani88@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **ANAK PEMOHON**
Nik : 3173016504071005
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 25 April 2007
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : XXXXX;

Dengan calon suami :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
Nik : 1802021003990001
Tempat Tanggal lahir : Sidoluhur, 04 Februari 1999
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : XXXX;

Yang akan dilaksanakan dan akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Bapak kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 12 November 2023, dikarenakan Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dokter.Robert Thiodorus, Tertanggal 12 November 2023;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan mengingat bahwa pada saat ini anak dari Pemohon dalam keadaan hamil atau mengandung 7 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan. Siti Nursiah, A.Md.Keb Tertanggal 19 Juni 2024 serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena yang bersangkutan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** baru berumur 17 tahun;
6. Bahwa, Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-224/KUA.08.02.02/Pw.01/06/2024, Tertanggal 19 Juni 2024;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan dan melaksanakan pernikahan;

Halaman 3 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka / belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon untuk dapat diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II);
2. Menetapkan untuk memberi izin (Dispensasi Nikah) kepada Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan beserta kuasanya;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi

Halaman 4 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Pemohon akan tetap mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, Pemohon yakin anak Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Pemohon maka Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Hany Saskya yaitu Jaenudin Purba telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa ANAK PEMOHON sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah mengenal calon suami sejak 1 tahun yang lalu dan telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa ANAK PEMOHON hendak menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah siap secara lahir batin untuk menikah menjadi seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami ANAK PEMOHON sudah bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sekarang berusia 25 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan ayah nantinya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON hendak menikah dengan anak Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Orangtua Kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Sawal dan Sumiyati**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXX, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah Ayah Kandung dan Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada

Halaman 6 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab untuk selalu memberi bimbingan kepada calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan serta meyakini bahwa organ reproduksi anak Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orang tua calon suami akan membimbing

Halaman 7 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan NIK: 3173025802850010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 13 Maret 2023, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, dengan Nomor: 3173-KM-13112023-0069, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 13 November 2023, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Anak Pemohon dengan Nomor: 1802022511220007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah, pada tanggal 25 November 2022, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, dengan NIK: 3173016504071005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 11 Juni 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, dengan Nomor: 9786/KLT/MENDAGRI/JB/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, pada tanggal 26 Mei 2016, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan NIK: 1802021003990001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 8 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, pada tanggal 06 Juni 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan Nomor: 1802-LT-22102017-6379, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 06 Juni 2024 telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama orangtua calon suami Anak Pemohon, dengan Nomor: 1802021505050353, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 22 Mei 2020, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan Praktek Mandiri Bidan Siti Nursiah, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Juni 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Juni 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Juni 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor **B-224/KUA.08.02.02/Pw.01/06/2024**, Tertanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;

B. Bukti Saksi:

Halaman 9 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, saksi adalah kadus dari calon besan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku Saudara kadus dari calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa selama ini **ANAK PEMOHON** tinggal bersama Pemohon selaku orangtua kandungnya di Bangun Rejo;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan kekasihnya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu dan dalam kondisi hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus Perjaka, tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp2.00.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON**;

Halaman 10 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini **ANAK PEMOHON** tinggal bersama Pemohon selaku orangtua kandungnya di Bangun Rejo;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan kekasihnya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu dan dalam kondisi hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus Perjaka, tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp2.00.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 17 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, saat ini berumur 21 tahun, disebabkan mereka telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah hamil dalam usia kandungan 8 (delapan) minggu dan sudah sedemikian eratnya, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo menolak untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon agar sabar menunggu anak Pemohon sampai cukup umur

Halaman 12 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon dan calon suami karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan kedua calon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami, Pemohon dan orang tua calon suami, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan anak Pemohon, antara anak

Halaman 13 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 s.d. P.12 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd P.12 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sd P.12 harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.3 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon serta status Pemohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, membuktikan tentang kematian suami Pemohon dan Pemohon sah untuk mengajukan permohonan secara sendiri, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan identitas diri ANAK PEMOHON, agama Islam, status belum kawin, tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK PEMOHON saat ini berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON ada ikatan keluarga dan berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang menjelaskan identitas diri CALON SUAMI ANAK PEMOHON, agama Islam, status belum kawin, tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, untuk itu harus dinyatakan terbukti CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini berusia 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah anak dari orangtua calon suami anak Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara orangtua tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ada ikatan keluarga dan berusia 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ANAK PEMOHON adalah sedang mengandung usia 8 (delapan) minggu, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK PEMOHON saat ini tengah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi surat Keterangan sehat yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan anak Pemohon adalah ANAK PEMOHON dalam kondisi sehat secara fisik, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK PEMOHON saat ini dalam kondisi sehat;

Halaman 15 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi surat Keterangan sehat yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan calon suami anak Pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON dalam kondisi sehat secara fisik, untuk itu harus dinyatakan terbukti CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, yang menjelaskan perkawinan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Pemohon masih di bawah umur (belum sembilan belas tahun), anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan calon suami sudah memiliki pekerjaan dan

Halaman 16 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 322 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini berusia 17 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini berusia 25 tahun dan sudah cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan tengah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa keinginan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk menikah atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;

Halaman 17 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua anak (ANAK PEMOHON) dan orangtua calon suami (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan

Halaman 18 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 17 tahun, dan calon suaminya sudah berusia 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan tengah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu bahkan sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap

Halaman 19 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Pertama, anak Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya

Halaman 20 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan tengah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu bahkan sudah sedemikian eratnya. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Halaman 21 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin**, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh **As'ad Fuadi, Lc.** sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara e-litigasi.

Hakim

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	
		<u>Rp10.000,00+</u>

Halaman 22 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 22, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.GSg